

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengawali penerapannya pada tahun 2019. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi baru untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akuntansi. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dalam laporan keuangan tahun 2019 dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2019.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- BAB IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Surplus/Defisit-LRA
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
 - 5.2.5 Lain-Lain
 - 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3 NERACA
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.4 Aset Lainnya
 - 5.3.5 Kewajiban
 - 5.3.6 Ekuitas Dana
 - 5.4 LAPORAN OPERASIONAL
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/Defisit-LO
 - 5.5 LAPORAN ARUS KAS
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktifitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktifitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
 - 5.5.5 Kenaikan/penurunan Bersih Kas
 - 5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD
 - 5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD

- 5.5.8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
- 5.5.9 Kas di BLUD
- 5.5.10 Saldo Kas Lainnya
- 5.5.11 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
- 5.5.12 Saldo Akhir Kas

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 5.6.1 Ekuitas Awal
- 5.6.2 Surplus/Defisit-LO
- 5.6.3 Koreksi-Koreksi
- 5.6.4 Ekuitas Akhir

- 5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan kondisi umum ekonomi Kota Banjarbaru yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi. Hal ini nampak dari perkembangan PDRB Kota Banjarbaru dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.1 PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun	Nilai PDRB	
	Harga Berlaku (Rp)	Harga Konstan (Rp)
2010	3.475.510.000.000	3.475.510.000.000
2011	3.902.313.000.000	3.683.619.000.000
2012	4.366.554.000.000	3.924.617.000.000
2013*	4.951.498.000.000	4.182.998.000.000
2014**	5.822.747.000.000	4.461.020.000.000

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

*)Angka Perkiraan

**) Angka Sementara

Berdasarkan angka perkiraan oleh BPS Kota Banjarbaru, perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 6,65%.

Perekonomian Kota Banjarbaru dapat dilihat dari besaran PDRB, dimana selama tahun 2014 Kota Banjarbaru telah mampu menghasilkan nilai tumbuh bruto sebesar 5,82trilyun rupiah, yang jika dilihat dengan harga konstan sekitar 4,46 trilyun rupiah. Dengan demikian pertumbuhan Kota Banjarbaru di tahun 2014 mencapai 6,65%.

Perkiraan di tahun 2014, sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi terjadi di sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu 18,74%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 8,32%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02%.

Deskripsi selengkapnya tentang perkembangan kondisi ekonomi di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2010-2014 (dalam persen)**

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,47	2,39	3,52	4,29	3,15
2	Pertambangan dan Penggalian	4,76	4,79	8,26	4,35	4,08
3	Industri Pengolahan	4,54	4,30	4,36	3,71	3,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,07	5,64	9,67	5,22	18,74

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
5	Pengadaan Air	2,26	2,14	1,97	2,63	7,54
6	Konstruksi	6,06	6,17	6,88	7,30	7,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	5,98	6,68	7,48	7,96	8,32
8	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,11	9,02	7,74	7,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	4,26	4,96	5,06	6,36
10	Informasi dan Komunikasi	6,22	6,69	5,54	5,67	8,02
11	Jasa Keuangan	14,96	6,92	6,38	11,83	5,10
12	Real Estate	5,46	6,99	6,02	7,10	6,98
13	Jasa Perusahaan	4,36	7,73	5,37	7,39	7,02
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,98	7,63	5,96	5,83	5,55
15	Jasa Pendidikan	4,42	3,58	5,01	7,02	7,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,03	7,87	7,06	9,08	6,22
17	Jasa Lainnya	5,21	5,75	3,27	2,81	8,01
Total PDRB		5,85	5,99	6,54	6,58	6,65

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru secara umum selama periode 2010-2014 relatif stabil dalam kisaran 6%. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru berdasarkan harga konstan mencapai 5,85% dan meningkat menjadi 5,99% pada tahun 2011, meningkat kembali sebesar 6,54% untuk tahun 2012, meningkat kembali sebesar 6,58% untuk tahun 2013 dan selanjutnya menjadi 6,65% hingga tahun 2014.

2.2 Kebijakan Keuangan

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang ditempuh pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD, sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan diusahakan tingkat pertumbuhannya semakin menurun. Penerimaan pemerintah Kota Banjarbaru dalam APBD terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak, bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi, bagian pinjaman Pemerintah Daerah, Bagian lain-lain penerimaan yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Optimalisasi penerimaan PAD terus dilakukan yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau melampaui target yang

telah ditetapkan berdasarkan pengkajian potensinya, yaitu dengan cara: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Usaha Intensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah :

- a. Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutahiran data Objek dan Subjek Pajak, Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Minimal 3 bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah:

- a. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah;
- b. Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Anggaran Belanja Daerah diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Program-program dan kegiatan-kegiatan pada pengeluaran Belanja Daerah juga bertujuan mendorong tercapainya anggaran kinerja yang terukur dengan jelas dalam implementasinya. Berdasarkan hal tersebut disusunlah Kebijakan Umum Keuangan Daerah dari Belanja Daerah Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- a. Perencanaan belanja daerah dengan menerapkan pendekatan anggaran kinerja;
- b. Pengalokasian anggaran belanja dengan menggunakan asas efisiensi dan efektivitas;
- c. Belanja tidak langsung disediakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Belanja langsung disediakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atas dasar kebutuhan nyata dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Penatausahaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban disusun berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pengawasan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Daerah Kota Banjarbaru disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi anggaran dimaksud. Oleh karena itu orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur APBD pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD pada sisi Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Sebelumnya Belanja APBD Kota Banjarbaru diklasifikasikan berdasarkan bidang dan sub bidang. Adapun sisi pendapatan tidak mengalami perubahan. Sejak diterbitkannya Permendagri tersebut di atas maka sisi belanja APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan serta diklasifikasikan menurut fungsi.

Belanja Urusan Wajib terdiri dari :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum
- d. Perumahan
- e. Penataan Ruang
- f. Perencanaan Pembangunan
- g. Perhubungan
- h. Lingkungan Hidup
- i. Pertanahan
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Pemberdayaan Perempuan
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- m. Sosial
- n. Tenaga Kerja
- o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- p. Penanaman Modal
- q. Kebudayaan
- r. Pemuda dan Olah Raga
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- t. Pemerintahan Umum
- u. Ketahanan Pangan
- v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- w. Kearsipan
- x. Komunikasi dan Informatika
- y. Perpustakaan

Adapun Belanja Urusan Pilihan terdiri dari :

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Energi dan Sumber Daya mineral
- d. Pariwisata
- e. Perdagangan
- f. Perindustrian

Klasifikasi Belanja tersebut di atas diklasifikasikan kembali menurut organisasi. Sesuai dengan SOTK Pemerintah Kota Banjarbaru maka terjadi penggabungan beberapa urusan, ke dalam satu organisasi. Disamping itu belanja juga diklasifikasikan menurut Program dan Kegiatan, menurut kelompok belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. Bantuan Keuangan
- h. Belanja tidak terduga

Adapun belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam hal terjadi selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah maka terjadi surplus atau defisit APBD. Dalam hal terjadi surplus diutamakan untuk pembayaran pokok hutang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Selanjutnya dalam hal defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran nilai SiLPA secara definitif setelah penetapan Peraturan daerah tentang Pelaksanaan APBD 2015 dan dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2015.
2. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga).

Pada tahun anggaran 2019, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk

memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Pembentukan dana cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dan cadangan.
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
3. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
4. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

Pada tahun anggaran 2019, pengeluaran pembiayaan direncanakan pada penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) di masa yang akan datang.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat di atas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Selanjutnya, kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga pada akhirnya didapatkan keseimbangan dalam APBD. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan tidak menganggarkan hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah.

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah kegiatan pemerintah kota untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkannya target capaian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menganggarkan pendapatan sebesar Rp 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 50.125.000,00 atau sebesar 100,25%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2018 yang sebesar Rp 67.200.000,00 realisasi pendapatan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 17.075.000,00 atau sebesar 25,41%.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menganggarkan sebesar Rp 271.960.580.362,00 dan terealisasi sebesar Rp 232.601.437.338,00 atau sebesar 85,53%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 219.208.783.412,00 yang terealisasi sebesar Rp. 186.089.814.468,00 atau sebesar 84,89%, maka pada tahun ini mengalami kenaikan prosentase realisasi belanja sebesar 24,99%.

Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

No	Program Dan Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.291.355.900,00	1.211.545.985,00	93,82
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	174.000.000,00	133.188.708,00	76,55
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	100
	- Penyediaan alat tulis kantor	20.297.800,00	17.969.700,00	88,53
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.267.000,00	18.784.000,00	97,49
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	23.052.100,00	20.014.915,00	86,82
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.594.000,00	6.594.000,00	100
	- Penyediaan makanan dan minuman	132.030.000,00	110.768.000,00	83,90
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	451.635.000,00	450.6986.662,00	99,79
	- Penyediaan Jasa Non PNS	430.880.000,00	419.930.000,00	97,46
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.007.102.993,00	11.245.997.492,00	93,66
	- Pembangunan rumah jabatan	6.547.432.000,00	6.411.244.500,00	97,92
	- Pembangunan gedung kantor	3.707.414.893,00	3.675.086.500,00	99,13
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	39.170.000,00	36.221.000,00	92,47
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	129.000.000,00	101.850.000,00	78,95
	- Pengadaan mebeleur	37.000.000,00	35.850.000,00	96,89
	- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	211.101.000,00	1.336.500,00	0,63
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.032.050.100,00	756.301.000,00	73,28
	- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	32.150.000,00	27.411.314,00	85,26
	- Pemeliharaan rutin/berkala	249.385.000,00	179.179.678,00	71,85

	kendaraandinas/operasional			
	- Pemeliharaan rutin/berkala	10.400.000,00	9.835.000,00	94,57
	- perlengkapan gedung kantor			
	- Pemeliharaan rutin/berkala	12.000.000,00	11.682.000,00	97,35
	- peralatan gedung kantor			
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	102.054.500,00	60.135.000,00	58,92
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	37.932.000,00	30.489.500,00	80,38
	- Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	50.825.000,00	17.084.500,00	33,61
	- Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	13.297.500,00	12.561.000,00	94,46
4.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	43.873.299.408,00	40.418.957.520,00	92,13
	- Pembangunan jalan	24.820.556.360,00	22.500.722.250,00	90,65
	- Pembangunan jembatan	2.809.697.950,00	2.565.352.250,00	91,30
	- Pembangunan jalan (DAK)	16.243.045.098,00	15.352.883.020,00	94,52
5.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	42.621.835.708,00	38.928.147.000,00	91,33
	- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	13.280.000.000,00	12.286.156.500,00	92,52
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase jalan lingkungan	3.702.778.000,00	3.606.383.000,00	97,40
	- Normalisasi drainase jalan kota	13.246.029.908,00	11.754.204.500,00	88,74
	- Pembangunan drainase jalan kota	7.169.397.400,00	6.066.582.500,00	84,62
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase jalan kota	5.223.630.400,00	5.214.820.500,00	99,83
6.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	74.551.553.789,00	70.193.128.394,00	94,15
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	16.254.720.012,00	15.445.046.200,00	95,02
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	2.403.702.390,00	2.244.963.250,00	93,40
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)	11.681.646.927,00	11.133.328.944,00	95,31
	- Perbaikan jalan lingkungan	4.739.758.000,00	4.707.133.000,00	99,31
	- Peningkatan jalan lingkungan	35.046.853.678,00	32.334.010.250,00	92,26
	- Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	4.424.872.782,00	4.328.646.750,00	97,83
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	217.854.000,00	106.391.036,00	48,84
	- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	217.854.000,00	106.391.036,00	48,84
8.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	9.667.981.444,00	8.067.745.100,00	83,46
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	6.278.454.694,00	5.329.887.200,00	84,89
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	3.389.526.750,00	2.737.857.900,00	80,77
9.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	16.799.272.000,00	14.719.111.000,00	87,62
	- Peningkatan pengelolaan sungai dan SDA Lainnya	12.385.133.000,00	10.441.339.000,00	84,31
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan sungai dan SDA Lainnya	4.414.1398.000,00	4.277.772.000,00	96,91
10.	Program Pembangunan Fasilitas Umum	39.270.150.750,00	18.055.627.338,00	45,98
	- Pembangunan fasilitas umum	38.675.478.000,00	17.461.485.338,00	45,15

	- Pemeliharaan rutin/berkala fasilitas umum	594.627.750,00	594.142.000,00	99,92
11.	Program Penyediaan Air Minum	6.453.776.400,00	6.008.771.750,00	93,10
	- Peningkatan distribusi penyediaan air minum (DAK)	2.794.770.000,00	2.535.159.500,00	90,71
	- Pengembangan sistem distribusi air minum	2.175.318.150,00	2.008.820.500,00	92,35
	- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	1.483.688.250,00	1.464.791.750,00	98,73
12.	Program Penyediaan Air Limbah	9.069.644.500,00	8.917.744.990,00	98,33
	- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	1.399.917.500,00	1.377.797.500,00	98,42
	- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK)	6.489.727.000,00	6.372.756.490,00	98,20
	- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	1.180.000.000,00	1.167.191.000,00	98,91
13.	Program Pemanfaatan Ruang	345.622.000,00	274.606.600,00	79,45
	- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	137.902.000,00	76.406.500,00	55,41
	- Survei dan pemetaan untuk perencanaan tata ruang	207.720.000,00	198.200.100,00	95,42
14.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	118.059.000,00	98.923.000,00	83,79
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang	118.059.000,00	98.923.000,00	83,79
15.	Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	264.922.000,00	111.452.000,00	42,07
	- Penyusunan/pendataan sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)	35.550.000,00	22.056.500,00	62,04
	- Monitoring dan evaluasi rekomendasi IUJK	142.004.000,00	13.794.500,00	9,71
	- Pengendalian uji mutu	87.368.000,00	75.601.000,00	86,53
16.	Program Perencanaan Tata Ruang	867.150.000,00	795.714.000,00	91,76
	- Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	867.150.000,00	795.714.000,00	91,76
17.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.148.416.000,00	8.258.408.700,00	90,27
	- Perencanaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.148.416.000,00	8.258.408.700,00	90,27

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Salah satu kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan realisasi anggaran belanja adalah terlambatnya penetapan APBD perubahan sehingga waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan khususnya yang terkait dengan Perubahan APBD sangat terbatas yang berakibat terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Hal ini akan menjadi perhatian dan diharapkan dimasa yang akan datang perubahan APBD dapat dilaksanakan lebih awal sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan di SKPD.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

3.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

3.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

3.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

3.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

3.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud.

3.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

 - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
 - d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

3.3.7 **Pengukuran Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

3.3.8 **Pengukuran Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan padan kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

3.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

3.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+.

3.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

3.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk pembangunan set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk pembangunan aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (*ATB*)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap *ATB* dilakukan amortisasi kecuali atas *ATB* yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap *ATB* yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk *ATB* berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

3.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

3.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.
2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit – LRA.
3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

3.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

31 Desember 2019

(Rp)

50.125.000,00

31 Desember 2018

(Rp)

67.200.000,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	50.000.000,00	50.125.000,00	100,25	67.200.000,00
2	Pendapatan Transfer				
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
TOTAL		50.000.000,00	50.125.000,00	100,25	76.500.000,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2019

(Rp)

50.125.000,00

31 Desember 2018

(Rp)

67.200.000,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Pajak Daerah			
2	Retribusi Daerah	50.000.000,00	50.125.000,00	100,25
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
4	Lain-Lain PAD yang Sah			
TOTAL		50.000.000,00	50.125.000,00	100,25

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
50.125.000,00	67.200.000,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum			
2	Jasa Usaha	50.000.000,00	50.125.000,00	100,25
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
TOTAL		50.000.000,00	50.125.000,00	100,25

5.1.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
50.125.000,00	67.200.000,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan			
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.125.000,00	100,25
3	Retribusi Terminal			
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir			
5	Retribusi Tempat Pariwisata			
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
TOTAL		50.000.000,00	50.125.000,00	100,25

**Tabel 5.1.1.1.1.1Daftar Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
(Rp)**

Tanggal	No. STS	Uraian	Nilai STS
1/21/2019	01/SA/I/DPUPR	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan di guntung paring banjarbaru selama 1 hari. an. mustakim	750.000,00
1/29/2019	02/SA/I/DPUPR	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan di upt pembibitan tanaman(gubernuran) banjarbaru selama 1 hari. an. sugianto	750.000,00
4/8/2019	03/SA/VI/DPUPR	Sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan pembersihan lahan ruang terbuka hijau rina karya gt. paikat banjarbaru selama 1	1.500.000,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

		hari. an. cv. sekar ungu	
5/27/2019	04/SA/VI/DPUPR	Sewa alat jack hammer, pekerjaan menghancurkan box culvert di sukarelawan 1 banjarbaru selama 1 hari. an. sugiarto	250.000,00
4/10/2019	05/SA/V/DPUPR	Sewa alat asfalt cutter, pekerjaan pemotongan aspal, lokasi di gunung kupang banjarbaru selama 1 hari. an. rudianto	250.000,00
	06/SA/V/DPUPR	Sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan pembersihan lahan di lokasi belakang komplek antasari martapura selama 1 hari. an. mawardi	1.500.000,00
7/5/2019	07/SA/VII/DPUPR	Sewa alat asfalt cutter, pekerjaan pemotongan aspal, lokasi di Jl. Budi Waluyo Rt.07 Banjarbaru selama 1 hari. an. karyono	250.000,00
7/8/2019	08/SA/VII/DPUPR	Sewa alat asfalt cutter, pekerjaan pemotongan aspal, lokasi di Jl. karang anyar I dan Jl. Pondok Kelapa Banjarbaru selama 1 hari. an. ahmat	250.000,00
7/15/2019	09/SA/VII/DPUPR	Sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan penggalian lahan di Jl. P. Batur (RTH taman pintar) banjarbaru selama 1 hari. an. cv. sekar wungu	1.500.000,00
7/18/2019	10/SA/VII/DPUPR	Sewa alat jack hammer, pekerjaan menghancurkan cor beton di jembatan jalan tonhar land. ulin banjarbaru, selama 2 hari. an. cv. saptamarga lestari	500.000,00
7/22/2019	11/SA/VII/DPUPR	Sewa alat asfalt cutter, pekerjaan pemotongan aspal, lokasi di Jl. jogja RO Ulin dan Gt. Manggis Banjarbaru selama 2 hari. an. wahyu	500.000,00
7/25/2019	12/SA/VII/DPUPR	Sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan pembersihan lahan & galian parit di jl. hercules (samping RS. Auri) land. ulin banjarbaru selama 1 hari. an. cv. sugianoor	1.500.000,00
8/26/2019	13/SA/VIII/DPUPR	Sewa alat asfalt cutter, pekerjaan pemotongan aspal, lokasi di cempaka Banjarbaru selama 1 hari. an. aji	250.000,00
	14/SA/VIII/DPUPR	Sewa alat stamper, pekerjaan pemadatan tanah, lokasi di Jl. kasturi I gg. kompos land. ulin Banjarbaru selama 1 hari. an. anwar	200.000,00
8/28/2019	15/SA/VIII/DPUPR	Sewa alat asfalt cutter, pekerjaan pemotongan aspal, lokasi gg. wangsa liang anggag Banjarbaru selama 1 hari. an. iwan	250.000,00
8/29/2019	16/SA/VIII/DPUPR	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan pengaspalan di awang bangkal kec. karang intan martapura, selama 2 hari. an. imi	1.500.000,00
9/3/2019	17/SA/IX/DPUPR	Sewa alat berat wheel roller 6 ton, pekerjaan perkerasan jalan di komp. perumahan guntung manggis banjarbaru selama 3 hari. an. mahar	1.125.000,00
9/4/2019	18/SA/IX/DPUPR	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan pengaspalan di awang bangkal kec. karang intan martapura, selama 2 hari. an. imi	1.500.000,00
9/17/2019	19/SA/IX/DPUPR	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan di jl. hercules komp. adi upaya land. ulin banjarbaru selama 1 hari. an. sugianto	750.000,00
9/23/2019	20/SA/IX/DPUPR	Sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan pembersihan & meratakan lahan ruang terbuka hijau samping SD mawar banjarbaru selama 1 hari. an. cv. sekar ungu	1.500.000,00
9/25/2019	21/SA/IX/DPUPR	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan pengaspalan di awang bangkal kec. karang intan martapura, selama 2 hari. an. imi	1.500.000,00
10/1/2019	22/SA/X/DPUPR	Sewa alat berat tandem roller 4 ton, pekerjaan perkerasan di tangkas cindai alus, selama 1 hari. an. ferdi	750.000,00
10/7/2019	23/SA/X/DPUPR	Sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan penggalian, di sei. ulin banjarbaru, selama 2 hari. an. H. Taufik	3.000.000,00
10/8/2019	24/SA/X/DPUPR	Sewa alat berat wheel roller 6 ton, pekerjaan perkerasan, di beruntung jaya cempaka banjarbaru, selama 2 hari. an. jainal	750.000,00
10/10/2019	25/SA/X/DPUPR	Sewa alat berat wheel roller 6 ton, pekerjaan perkerasan, di jl. garuda ujung land. ulin banjarbaru, selama 2 hari. an. deni	750.000,00
	26/SA/X/DPUPR	Sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan galian saluran, di depan kantor bakeuda prov kalsel banjarbaru, selama 2 hari. an. agus	3.000.000,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

10/14/2019	27/SA/X/DPUPR	Sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan, di jl. garuda ujung (ambulung) land. ulin banjarbaru, selama 1 hari. an. deni	750.000,00
	28/SA/X/DPUPR	Sewa alat cutting, pekerjaan pemotongan aspal, di landasan ulin banjarbaru, selama 1 hari. an. fajar	250.000,00
10/15/2019	29/SA/X/DPUPR	Sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan, di sei. ulin banjarbaru, selama 1 hari. an. alfi	750.000,00
10/16/2019	30/SA/X/DPUPR	Sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan meratakan tanah, di sei tiung cempaka banjarbaru, selama 4 hari. an. yanto	6.000.000,00
10/18/2019	31/SA/X/DPUPR	Sewa alat cutting, pekerjaan pemotongan cor semen, di komp. amaco banjarbaru, selama 1 hari. an. fahrul	250.000,00
11/4/2019	32/SA/XI/DPUPR	Sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan pengaspalan jalan, di komp. villa idaman blok 2 & 3 sei. besar banjarbaru, selama 5 hari. an. imi	3.750.000,00
11/13/2019	33/SA/XI/DPUPR	Sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan, di jl. depan ponpes darul hijrah putri mtp, selama 1 hari. an. deni	750.000,00
11/18/2019	34/SA/XI/DPUPR	Sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan pengaspalan (patching), di banjarbaru selama 1 hari. an. didi	750.000,00
11/19/2019	35/SA/XI/DPUPR	Sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan, di sei ulin banjarbaru selama 1 hari. an. adi	750.000,00
11/21/2019	36/SA/XI/DPUPR	Sewa alat cutting, pekerjaan pemotongan aspal, di guntung paring banjarbaru, selama 1 hari. an. sumadi	250.000,00
12/5/2019	37/SA/XII/DPUPR	Sewa alat cutting, pekerjaan pemotongan di liang anggung selama 1 hari, an. toyib	250.000,00
12/9/2019	38/SA/XII/DPUPR	Sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan, di sriwijaya land ulin banjarbaru selama 2 hari. an. agus	1.500.000,00
	39/SA/XII/DPUPR	Sewa alat stamper, pekerjaan pemadatan tanah, lokasi di kiram awang bangkal kab banjar selama 4 hari. an. iwin	800.000,00
12/11/2019	40/SA/XII/DPUPR	Sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan, di caraka land. ulin banjarbaru selama 3 hari. an. nunung	2.250.000,00
12/12/2019	41/SA/XII/DPUPR	Sewa alat stamper, pekerjaan pemadatan tanah, lokasi di kiram awang bangkal kab banjar selama 2 hari. an. iwin	400.000,00
12/16/2019	42/SA/XII/DPUPR	Sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan pengaspalan oprit jembatan, di jl. simpang pinus banjarbaru, selama 1 hari. an. donno	750.000,00
12/26/2019	43/SA/XII/DPUPR	Sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan perataan dan pembersihan, di jl. lingkaran utara banjarbaru, selama 2 hari. an. hj. juhairia	3.000.000,00
	44/SA/XII/DPUPR	Sewa alat stamper, pekerjaan pemadatan tanah, lokasi di kiram awang bangkal kab banjar selama 3 hari. an. iwin	600.000,00
		TOTAL	50.125.000,00

5.1.2 Belanja

31 Desember 2019

(Rp)

232.601.437.338,00

31 Desember 2018

(Rp)

186.089.814.468,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	25.249.119.092,00	23.701.566.256,00	93,87	22.504.221.687,00
2	Belanja Modal	246.711.461.270,00	208.899.871.082,00	84,67	163.585.592.781,00
3	Belanja Hibah				
TOTAL		271.960.580.362,00	232.601.437.338,00	85,53	186.089.814.468,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2019

(Rp)

23.701.566.256,00

31 Desember 2018

(Rp)

22.504.221.687,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Pegawai	5.290.574.970,00	5.129.030.433,00	96,95
2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.484.122,00	6.170.115.823,00	84,52
3	Hibah	12.658.060.000,00	12.402.420.000,00	97,98
4	Bantuan Sosial	-	-	-
5	Bantuan Keuangan	-	-	-
TOTAL		25.249.119.092,00	23.701.566.256,00	93,87

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.312.500.970,00	3.210.231.977,00	96,91
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.978.074.000,00	1.918.798.456,00	97,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-
5	Belanja Penghasilan Lainnya	-	-	-
6	Honorarium PNS	-	-	-
7	Honorarium Non PNS	-	-	-
8	Uang Lembur	-	-	-
9	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-	-
10	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-	-
11	Belanja Pegawai Operasional BLUD	-	-	-
TOTAL		5.290.574.970,00	5.129.030.433,00	96,95

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	327.807.700,00	261.573.645,00	79,79
2	Belanja Bahan/Material			
3	Belanja Jasa Kantor	1.072.140.000,00	907.794.708,00	84,67
4	Belanja Premi Asuransi			
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	350.105.200,00	176.138.498,00	50,31
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.170.150,00	153.516.750,00	90,75
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
9	Belanja Sewa Alat Berat			
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor			
11	Belanja Makanan dan Minuman	349.626.000,00	205.334.000,00	58,73
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
13	Belanja Pakaian Kerja			
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			
15	Belanja Perjalanan Dinas	997.205.000,00	660.903.222,00	66,28
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			
18	Belanja Pemeliharaan	3.481.200.072,00	3.320.350.000,00	95,38
19	Belanja Jasa Konsultasi			
20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			
21	Belanja Honorarium PNS Dan Non PNS	143.950.000,00	82.575.000,00	57,36
22	Belanja Honorarium Non PNS	409.280.000,00	401.930.000,00	98,20
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD			
24	Belanja Sewa Kesenian dan Budaya			
TOTAL		7.300.484.122,00	6.170.115.823,00	84,52

5.1.2.1.3

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat	12.658.060.000,00	12.402.420.000,00	97,98
TOTAL		12.658.060.000,00	12.402.420.000,00	97,98

5.1.2.2 Belanja Modal

**31 Desember 2019
(Rp)
208.899.871.082,00**

**31 Desember 2018
(Rp)
163.585.592.781,00**

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	5.658.800.000,00	4.813.646.300,00	85,06
2	Belanja Peralatan dan Mesin	255.115.200,00	220.388.000,00	86,39
3	Belanja Gedung dan Bangunan	54.058.736.543,00	32.302.383.632,00	59,76
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	186.092.069.527,00	170.972.888.150,00	91,88
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	616.290.000,00	590.565.000,00	95,83
6	Belanja Aset Lain-lain	30.450.000,00	-	-
TOTAL		246.711.461.270,00	208.899.871.082,00	84,67

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	5.018.000.000,00	4.172.846.300,00	83,16
2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	640.800.000,00	640.800.000,00	0,00
TOTAL		5.658.800.000,00	4.813.646.300,00	85,06

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	7.000.000,00	6.890.000,00	98,43
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	-	-	-
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	-	-	-
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	-	-	-
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	-	-	-
9	Belanja Mdl Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	-
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	-	-	-
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	39.170.000,00	36.221.000,00	92,47
12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	129.000.000,00	101.850.000,00	78,95
13	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	37.000.000,00	35.850.000,00	96,89
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	-	-	-
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	-	-	-
16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	-	-	-
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	-	-	-
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	-	-	-
19	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	42.945.200,00	39.577.000,00	92,16
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	-
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-	-	-
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	-	-
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-
24	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	-	-	-
25	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api	-	-	-
26	Belanja Modal Pengadaan Amunisi	-	-	-
27	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	-

No	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%
		(Rp)	(Rp)	
28	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	-	-	-
TOTAL		255.115.200,00	220.388.000,00	86,39

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.648.626.543,00	30.688.644.252,00	59,42
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.410.110.000,00	1.613.739.380,00	66,96
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-	-
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	-	-	-
TOTAL		54.058.736.543,00	32.302.383.632,00	59,76

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	107.261.961.285,00	100.199.713.950,00	93,42
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	5.202.255.140,00	4.802.709.000,00	92,32
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	18.021.134.594,00	15.146.718.200,00	84,05
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	3.321.974.000,00	2.708.561.000,00	81,53
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai & Penanggulangan Bencana	45.910.817.508,00	42.127.758.000,00	91,76
6	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	6.373.927.000,00	5.987.428.000,00	93,94
TOTAL		186.092.069.527,00	170.972.888.150,00	91,88

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	180.850.000,00	157.198.000,00	86,92
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	18.000.000,00	18.000.000,00	100
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	417.440.000,00	415.367.000,00	99,50
TOTAL		616.290.000,00	590.565.000,00	95,83

5.1.2.2.6 Belanja Aset Tetap Lain-lain

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Belanja Modal Aset Lain-lain	-	-	-
TOTAL		-	-	-

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Surplus/Defisit LRA

31 Desember 2019

(Rp)

0

31 Desember 2018

(Rp)

0

5.1.3 Pembiayaan Netto

31 Desember 2019

(Rp)

0

31 Desember 2018

(Rp)

0

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pendapatan	-	-	-	-
2	Belanja	-	-	-	-
Surplus/Defisit		-	-	-	-

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan :

Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
TOTAL		-	-	-

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Penyertaan Modal pada Bank	-	-	-
2	Penyertaan Modal pada PDAM	-	-	-
3	Penyertaan Modal pada Bangun Banua	-	-	-
TOTAL		-	-	-

5.1.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

31 Desember 2019

(Rp)

0

31 Desember 2018

(Rp)

0

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pendapatan	-	-	-	-
2	Belanja	-	-	-	-
3	Surplus (Defisit)	-	-	-	-
4	Pembiayaan Netto	-	-	-	-
SILPA		-	-	-	-

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2019. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud.

4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

 - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
 - d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan padan kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+.

4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk pembangunan set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk pembangunan aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (*ATB*)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap *ATB* dilakukan amortisasi kecuali atas *ATB* yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap *ATB* yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk *ATB* berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas
Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depositi LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.
2. Ekuitas SAL
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depositi – LRA.
3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0	0

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0	0

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0	0

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0	0

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

5.3.3 Aset Tetap

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

1.033.562.553.814,39 917.631.644.499,58

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.033.562.553.814,39 dan Rp917.631.644.499,58 yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan komposisi sebagai berikut:

Komponen Aset Tetap	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Tanah	449.211.523.854,00	372.850.351.654,00
Peralatan dan Mesin	6.415.814.902,42	6.171.290.988,75
Gedung dan Bangunan	22.226.619.550,00	12.872.371.089,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.516.557.121.706,76	1.351.848.768.606,76
Aset Tetap Lainnya	9.897.073.834,00	12.026.258.441,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	14.890.105.346,00	-
Akumulasi Penyusutan	(985.635.705.378,80)	(838.137.396.279,93)
Aset Tetap	1.033.562.553.814,39	917.631.644.499,58

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Tanah	372.850.351.654,00	449.211.523.854,00	76.361.172.200,00	20,48
Peralatan Mesin	6.171.290.988,75	6.415.814.902,42	244.423.913,67	3,96
Gedung bangunan	12.872.371.089,00	22.226.619.550,00	9.354.248.461,00	72,67
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.351.848.768.606,76	1.516.557.121.706,76	164.708.353.100,00	12,18
Aset Tetap Lainnya	12.026.258.441,00	9.897.073.834,00	(2.129.184.577,00)	(17,70)
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	14.890.105.346,00	14.890.105.346,00	100
Akumulasi Penyusutan	(838.137.396.279,93)	(985.635.705.378,80)	(147.498.309.098,87)	17,60
Aset Tetap	917.631.644.499,58	1.033.562.553.814,39	115.930.909.344,80	12,63

Sesuai perbandingan saldo aset tetap, pada tahun 2019 terjadi penambahan dan pengurangan terhadap saldo aset tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TANAH (Rp)	PERALATAN DAN MESIN (Rp)	GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (Rp)	ASET TETAP LAINNYA (Rp)	KDP (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2018	372.850.351.654,00	6.171.290.988,75	12.872.371.089,00	1.351.848.768.606,76	12.026.258.441,00	-
2	Koreksi Kurang	-	-	-	-	-	-
3	Koreksi Tambah	-	-	-	-	-	-
4	Mutasi Tambah Koreksi Catat	71.347.625.900,00	-	-	-	-	-
5	Mutasi Kurang Koreksi Catat	-	-	-	-	-	-
6	Saldo Awal 2018 (1-2+3)	444.197.977.554,00	6.171.290.988,75	12.872.371.089,00	1.351.848.768.606,76	12.026.258.441,00	-
	PENAMBAHAN						
7	Belanja Modal 2019	4.813.646.300,00	220.388.000,00	32.302.383.632,00	170.972.888.150,00	590.565.000,00	-
8	Perubahan Ekstra Menjadi Aset	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Pegawai 2019	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Barang Jasa 2019	-	-	-	-	-	-
11	BOP/BOS/BOM	-	-	-	-	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

No.	URAIAN	TANAH (Rp)	PERALATAN DAN MESIN (Rp)	GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (Rp)	ASET TETAP LAINNYA (Rp)	KDP (Rp)
12	Hibah	-	-	-	-	-	-
13	Penambahan KDP	-	-	-	-	-	-
14	Mutasi Antar SKPD	-	163.819.235,71	-	-	-	-
15	Reklasifikasi KIB	199.900.000,00	-	299.444.250,00	2.069.232.000,00	3.152.981.000,00	14.890.105.346,00
16	Jumlah Penambahan (7 s.d 16)	5.013.546.300,00	384.207.235,71	32.601.827.882,00	173.042.120.150,00	3.743.546.000,00	14.890.105.346,00
	PENGURANGAN						
17	Pengurangan KDP	-	-	-	-	-	-
18	Retensi 5%	-	-	-	-	-	-
19	Non Aset	-	-	119.420.000,00	49.345.050,00	-	-
20	Ekstra	-	18.190.000,00	-	-	-	-
21	Penghapusan	-	1.120.000,00	-	-	-	-
22	Pengembalian Dana	-	-	-	-	-	-
23	Mutasi Antar SKPD	-	-	7.535.268.789,00	-	3.337.437.643,00	-
24	Reklasifikasi KIB	-	120.373.322,03	15.592.890.632,00	8.284.422.000,00	2.525.292.964,00	-
25	Jumlah Pengurangan (17 s.d 25)	-	139.683.322,03	23.247.579.421,00	8.333.767.050,00	5.872.730.607,00	-
	Saldo Per 31 Desember 2019 (6+16-25)	449.211.523.854,00	6.415.814.902,43	22.226.619.550,00	1.516.557.121.706,76	9.897.073.834,00	14.890.105.346,00

Penjelasan atas saldo dan mutasi masing-masing komponen aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

5.3.3.1 Tanah

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	449.211.523.854,00	372.850.351.654,00

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp449.211.523.854,00 dan Rp372.850.351.654,00. Saldo Tanah per Tahun 2019 tersebut bertambah sebesar Rp76.361.172.200,00 atau 20,48% karena adanya penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

No	URAIAN	TANAH (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2018	372.850.351.654,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Mutasi tambah koreksi Catat	71.347.625.900,00
5	Mutasi kurang koreksi Catat	-
6	Saldo Awal 2018 (1-2+3+4-5)	444.197.977.554,00
	PENAMBAHAN	
7	Belanja Modal 2019	4.813.646.300,00
8	Retensi 5%	
9	Belanja Pegawai 2019	-
10	Belanja Barang Jasa 2019	-
11	BOP/BOS/BOM	-
12	Hibah	-
13	Penambahan KDP	-
14	Mutasi Antar SKPD	-
15	Reklasifikasi KIB	199.900.000,00
16	Jumlah Penambahan (7 s.d 15)	5.013.546.300,00
	PENGURANGAN	
17	Pengurangan KDP	-
18	Retensi 5%	-
19	Non Aset	-
20	Ekstra	-
21	Penghapusan	-
22	Pengembalian Dana	-
23	Mutasi Antar SKPD	-
24	Reklasifikasi KIB	-
25	Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)	-
	Saldo Per 31 Desember 2019 (6+16-25)	449.211.523.854,00

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2019 sebesar Rp5.013.546.300,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2019 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja modal sebesar Rp4.813.646.300,00 terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah kosong sebesar Rp4.172.846.300,00.
 - b. Pengadaan tanah untuk bangunan jalan sebesar Rp640.800.000,00.
2. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp199.900.000,00 adalah sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi dari aset tetap gedung bangunan sebesar Rp199.900.000,00 terdiri dari :
 - Pembongkaran Stadion Mini Gawi Sebaratan sebesar Rp199.000.000,00
 - Honor Jasa apraisal penilai tanah untuk RTH Kel Landasan Ulin Timur sebesar Rp450.000,00

- Honor Jasa appraisal penilai tanah untuk RTH Ambulung Al Munawarah Rp450.000,00

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp449.211.523.854,00 yang akan menjadi saldo awal neraca aset tetap-tanah per 1 Januari 2020.

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	6.415.814.902,43	6.171.290.988,75

Aset tetap peralatan dan mesin mencakup alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai di atas batas kapitalisasi yang sudah diatur dalam kebijakan akuntansi.

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.415.814.902,43 dan Rp6.171.290.988,75. Terjadi penambahan aset tetap-peralatan dan mesin sebesar Rp244.523.913,68 atau 3,96%. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN (RP)
1	Saldo Per 31 Desember 2018	6.171.290.988,75
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Mutasi tambah karena Perubahan SOPD	-
5	Mutasi kurang karena Perubahan SOPD	-
6	Saldo Awal 2018 (1-2+3+4-5)	6.171.290.988,75
	PENAMBAHAN	
7	Belanja Modal 2019	220.388.000,00
8	Retensi 5%	-
9	Belanja Pegawai 2019	-
10	Belanja Barang Jasa 2019	-
11	BOP/BOS/BOM	-
12	Hibah	-
13	Penambahan KDP	-
14	Mutasi Antar SKPD	163.819.235,71
15	Reklasifikasi KIB	-
16	Jumlah Penambahan (7 s.d 15)	384.207.235,71
	PENGURANGAN	
17	Pengurangan KDP	-
18	Retensi 5%	-
19	Non Aset	-
20	Ekstra	18.190.000,00
21	Penghapusan	1.120.000,00
22	Pengembalian Dana	-
23	Mutasi Antar SKPD	120.373.322,03
24	Reklasifikasi KIB	-
25	Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)	139.683.322,03

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN (RP)
	Saldo Per 31 Desember 2019 (6+16-25)	6.415.814.902,43

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pada tahun 2019 Sebesar Rp384.207.235,71 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2019 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan belanja modal tahun anggaran 2019 yang merupakan realisasi belanja modal dengan nilai sebesar Rp220.388.000,00, dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

No	KETERANGAN	BELANJA PERALATAN DAN MESIN (Rp)
1.	Air Conditioning Unit	5.185.000,00
2.	Air Conditioning Unit	5.185.000,00
3.	Air Conditioning Unit	5.185.000,00
4.	Air Conditioning Unit	3.810.000,00
5.	Lemari Besi	4.525.000,00
6.	Lemari Besi	4.525.000,00
7.	Meja Makan	2.000.000,00
8.	Meja Makan	2.000.000,00
9.	Lemari Es	3.617.000,00
10.	Dispenser	2.122.000,00
11.	Dispenser	2.122.000,00
12.	Televisi	4.497.500,00
13.	Televisi	4.497.500,00
14.	P.C Unit/ Komputer PC	12.100.000,00
15.	P.C Unit/ Komputer PC	12.100.000,00
16.	P.C Unit/ Komputer PC	12.100.000,00
17.	P.C Unit/ Komputer PC	12.100.000,00
18.	P.C Unit/ Komputer PC	12.100.000,00
19.	P.C Unit/ Komputer PC	12.100.000,00
20.	Lap Top	14.100.000,00
21.	Printer	1.450.000,00
22.	Printer	1.450.000,00
23.	Printer	1.450.000,00
24.	Printer	1.450.000,00
25.	Printer	1.450.000,00
26.	Printer	1.450.000,00
27.	Printer	1.450.000,00
28.	Scanner	5.000.000,00
29.	Meja Kerja	4.000.000,00
30.	Meja Kerja	4.000.000,00
31.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.500.000,00
32.	Drill Machine	29.900.000,00
33.	Core Sampler	9.677.000,00
34.	Cutter	4.930.460,00
35.	Kursi Rapat	11.300.000,00
36.	Concrete Hammer Test	1.959.540,00

JUMLAH	220.388.000,00
---------------	-----------------------

2. Mutasi tambah Antar SKPD sebesar Rp163.819.235,71 berupa Mesin Absensi sebesar Rp.4.519.286,71 dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarbaru dan Station Wagon Toyota/G/M/T dengan DA 195 R sebesar Rp.159.299.950,00 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

B. Pengurangan terhadap Aset Tetap tahun 2019 sebesar Rp139.683.322,03

1. Barang bukan aset (Ekstrakomtabel) sebesar Rp18.190.000,00, dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

	KETERANGAN	BELANJA PERALATAN DAN MESIN (Rp)
1.	Cutter	4.930.460,00
2.	Kursi Rapat	11.300.000,00
3.	Concrete Hammer Test	1.959.540,00
JUMLAH		18.190.000,00

2. Penghapusan aset tetap sebesar Rp1.120.000,00, berupa meja komputer.
3. Mutasi kurang sebesar Rp120.373.322,03 adalah mutasi reklass antar KIB berupa :

No	KETERANGAN	BELANJA PERALATAN DAN MESIN (Rp)
1.	Televisi	3.150.000,00
2.	P.C Unit/ Komputer PC	8.350.000,00
3.	Lap Top	12.250.000,00
4.	Lap Top	12.250.000,00
5.	Meja Tamu Ruangan Biasa	3.660.000,00
6.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	4.600.000,00
7.	Core Sampler	24.684.000,00
8.	Printer	1.254.322,03
9.	Facsimile	2.075.000,00
10.	Plotter	46.600.000,00
11.	Printer	1.500.000,00
JUMLAH		120.373.322,03

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.415.814.902,43 yang akan menjadi saldo awal neraca aset tetap-peralatan dan mesin per 1 Januari 2020.

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2019

31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

22.226.619.550,00

12.872.371.089,00

Aset tetap - gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, monumen/bangunan bersejarah, bangunan gedung tempat pendidikan, bangunan gedung olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap-gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp22.226.619.550,00 dan Rp12.872.371.089,00 terjadi penambahan aset tetap-gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.354.248.461,00 atau sebesar 72,67%, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2018	12.872.371.089,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Mutasi tambah karena Perubahan SOPD	-
5	Mutasi kurang karena Perubahan SOPD	-
6	Saldo Awal 2018 (1-2+3+4-5)	12.872.371.089,00
	PENAMBAHAN	-
7	Belanja Modal 2019	32.302.383.632,00
8	Perubahan Ekstra Menjadi Intra	-
9	Belanja Pegawai 2019	-
10	Belanja Barang Jasa 2019	-
11	BOP/BOS/BOM	-
12	Hibah	-
13	Penambahan KDP	-
14	Mutasi Antar SKPD	-
15	Reklasifikasi KIB	299.444.250,00
16	Jumlah Penambahan (7 s.d 15)	32.601.827.882,00
	PENGURANGAN	-
17	Pengurangan KDP	-
18	Retensi 5%	-
19	Non Aset	119.420.000,00
20	Ekstra	-
21	Penghapusan	-
22	Pengembalian Dana	-
23	Mutasi Antar SKPD	7.535.268.789,00
24	Reklasifikasi KIB	15.592.890.632,00
25	Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)	23.247.579.421,00
	Saldo Per 31 Desember 2019 (6+16-25)	22.226.619.550,00

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

A. Adanya penambahan atas saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp32.601.827.882,00 terdiri dari:

1. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan belanja modal tahun 2019 sebesar Rp32.302.383.632,00 yang terdiri dari :

	KETERANGAN	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	13.502.273.852,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	173.288.000,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	13.124.049.400,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.889.033.000,00
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	1.613.739.380,00
JUMLAH		32.302.383.632,00

2. Penambahan aset tetap-gedung dan bangunan karena adanya reklasifikasi aset antar KIB senilai Rp299.444.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi aset tetap dari konstruksi dalam pengerjaan (KIB E) sebesar Rp299.444.250,00 yaitu terdiri dari :
- Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur sebesar Rp.103.158.250,00
 - Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp.97.856.000,00
 - Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp.98.430.000,00

B. Adanya pengurangan atas saldo aset tetap-gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp119.420.000,00 terdiri dari:

1. Pengurangan non aset sebesar Rp91.260.000,00, yaitu pembuatan papan nama Fasilitas Umum/PSU (55 buah).
2. Pengurangan non aset sebesar Rp28.160.000,00, yaitu pembuatan patok batas (220 buah).
4. Pengurangan aset tetap-gedung dan bangunan karena adanya mutasi kurang antar SKPD Rp7.535.268.789,00 dengan rincian sebagai berikut:

	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Kantor Camat	4.073.728.750,00
2.	DPMPSTP	208.375.000,00
3.	Pengelola	57.700.000,00
4.	Pengelola	116.060.000,00
5.	Pengelola	192.371.000,00
6.	Kantor DPRD	208.396.000,00

7.	Kantor DPRD	191.470.000,00
8.	Pengelola	110.132.000,00
9.	Dinsos	366.089.039,00
10.	Dinsos	22.200.000,00
11.	Kesra	65.000.000,00
12.	Kesra	1.923.747.000,00
JUMLAH		7.535.268.789,00

5. Reklasifikasi Antar KIB dari aset tetap - gedung bangunan senilai Rp15.592.890.632,00 dengan rincian berikut ini:

a. Reklasifikasi dari aset tetap - gedung bangunan ke tanah sebesar Rp199.900.000,00 terdiri dari :

- Pembongkaran Stadion Mini Gawi Sebaratan sebesar Rp199.000.000,00
- Honor Jasa appraisal penilai tanah untuk RTH Kel Landasan Ulin Timur sebesar Rp450.000,00
- Honor Jasa appraisal penilai tanah untuk RTH Ambulung Al Munawarah Rp450.000,00

b. Reklasifikasi dari aset tetap - gedung bangunan ke aset tetap lainnya sebesar Rp555.470.000,00 dengan rincian sebagai berikut ini:

	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Perencanaan teknis pembangunan rumah jabatan Walikota Banjarbaru	98.835.000,00
2.	Perencanaan teknis pembangunan pagar mesjid Al Munawarrah	74.386.000,00
3.	Perencanaan teknis pembangunan selasar mesjid Al Munawarrah	98.902.000,00
4.	Penyusunan Study kelayakan (FS) dan Masterplan RTH Kel Landasan Ulin Timur	98.725.000,00
5.	inventarisasi RTH Kota Banjarbaru	49.450.000,00
6.	Perencanaan teknis 1 RTH lingkungan perumahan	37.502.000,00
7.	Perencanaan teknis 2 RTH lingkungan perumahan	37.450.000,00
8.	Pengadaan fasilitas RTH Komplek Wella dan fasilitas permainan anak RT 15 Kel Syamsuddin Noor	60.220.000,00
JUMLAH		555.470.000,00

c. Reklasifikasi dari aset tetap - gedung bangunan ke aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.837.520.632,00 dengan rincian sebagai berikut ini:

	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pembangunan pasar Bauntung Kota Banjarbaru	13.189.099.400,00
2.	Pembangunan pintu gerbang batas kota Banjarbaru Jl A Yani Km 18 (LU Utara)	1.648.421.232,00
JUMLAH		14.837.520.632,00

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo aset tetap-gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.226.619.550,00 yang akan menjadi saldo awal neraca aset tetap-gedung dan bangunan per 1 Januari 2020.

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
1.516.557.121.706,76	1.351.848.768.606,76

Aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Saldo aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.516.557.121.706,76 dan Rp1.351.848.768.606,76. Terjadi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp164.708.452.100,00 atau sebesar 12,18%, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL ASET TETAP-JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No	URAIAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1	Saldo Per 31 Desember 2018	1.351.848.768.606,76
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Mutasi tambah karena Perubahan SOPD	-
5	Mutasi kurang karena Perubahan SOPD	-
6	Saldo Awal 2018 (1-2+3+4-5)	1.351.848.768.606,76
	PENAMBAHAN	-
7	Belanja Modal 2019	170.972.888.150,00
8	Ekstra Menjadi Intra	-
9	Belanja Pegawai 2019	-
10	Belanja Barang Jasa 2019	-
11	BOP/BOS/BOM	-
12	Hibah	-
13	Penambahan KDP	-
14	Mutasi Antar SKPD	-
15	Reklasifikasi KIB	2.069.232.000,00
16	Jumlah Penambahan (7 s.d 15)	173.042.120.150,00
	PENGURANGAN	-
17	Pengurangan KDP	-
18	Retensi 5%	-
19	Non Aset	49.345.050,00

No	URAIAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
20	Ekstra	-
21	Penghapusan	-
22	Pengembalian Dana	-
23	Mutasi Antar SKPD	-
24	Reklasifikasi KIB	8.284.422.000,00
25	Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)	8.333.767.050,00
	Saldo Per 31 Desember 2019 (6+16-25)	1.516.557.121.706,76

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 Rp173.042.120.150,00 terdiri dari:

Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2019 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja modal sebesar Rp170.972.888.150,00 sebagai aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan.
2. Mutasi antar SKPD dan reklasifikasi antar KIB dari aset tetap lainnya sebesar Rp2.069.232.000,00.

B. Pengurangan terhadap Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2019 sebesar Rp8.333.767.050,00 terdiri dari:

1. Non aset pada jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp49.345.050,00
2. Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp8.284.422.000,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke aset tetap lainnya Rp2.597.511.000,00
 - Reklasifikasi ke aset lain - lain sebesar Rp5.686.911.000,00

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
9.897.073.834,00	12.026.258.441,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.897.073.834,00 dan Rp12.026.258.441,00 terjadi penurunan aset tetap

lainnya untuk tahun 2019 sebesar Rp(2.129.184.577,00) atau sebesar (17,70%).
Dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
1	Saldo Per 31 Desember 2018	12.026.258.441,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Mutasi tambah karena Perubahan SOPD	-
5	Mutasi kurang karena Perubahan SOPD	-
6	Saldo Awal 2018 (1-2+3+4-5)	12.026.258.441,00
	PENAMBAHAN	-
7	Belanja Modal 2019	590.565.000,00
8	Retensi 5%	-
9	Belanja Pegawai 2019	-
10	Belanja Barang Jasa 2019	-
11	BOP/BOS/BOM	-
12	Hibah	-
13	Penambahan KDP	-
14	Mutasi Antar SKPD	-
15	Reklasifikasi KIB	3.152.981.000,00
16	Jumlah Penambahan (7 s.d 15)	3.743.546.000,00
	PENGURANGAN	-
17	Pengurangan KDP	-
18	Retensi 5%	-
19	Non Aset	-
20	Ekstra	-
21	Penghapusan	-
22	Pengembalian Dana	-
23	Mutasi Antar SKPD	3.337.437.643,00
24	Reklasifikasi KIB	2.535.292.964,00
25	Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)	5.872.730.607,00
	Saldo Per 31 Desember 2019 (6+16-25)	9.897.073.834,00

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebesar Rp3.743.546.000,00

Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2019 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja modal tahun anggaran 2019 yang merupakan realisasi belanja modal dengan nilai sebesar Rp590.565.000,00.
2. Mutasi tambah pada aset tetap lainnya sebesar Rp3.152.981.000,00 reklasifikasi antar kib yang terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari gedung dan bangunan sebesar Rp555.470.000,00
 - Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.597.511.000,00

B. Pengurangan terhadap Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebesar Rp5.872.730.607,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap pada aset tetap lainnya dikarenakan adanya mutasi kurang antar SKPD sebesar Rp3.337.437.643,00.
2. Pengurangan aset tetap pada aset tetap lainnya dikarenakan sebesar Rp2.535.292.964,00.
 - Reklasifikasi aset tetap lainnya ke kib (C) gedung dan bangunan sebesar Rp299.444.250,00.
 - Reklasifikasi aset tetap lainnya ke kib (D) jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.069.232.000,00.
 - Reklasifikasi aset tetap lainnya ke kib (F) konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp52.584.714,00.
 - Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lain – lain sebesar Rp114.032.000,00.

5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	14.890.105.346,00	-

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp14.890.105.346,00 dan Rp-. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk tahun 2019 meningkat sebesar Rp14.890.105.346,00 atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KDP (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2018	-
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Mutasi tambah karena Perubahan SOPD	-
5	Mutasi kurang karena Perubahan SOPD	-
6	Saldo Awal 2017 (1-2+3+4-5)	-
	PENAMBAHAN	
7	Belanja Modal 2019	-
8	Retensi 5%	-
9	Belanja Pegawai 2019	-
10	Belanja Barang Jasa 2019	-
11	BOP/BOS/BOM	-
12	Hibah	-
13	Penambahan KDP	-
14	Mutasi Antar SKPD	-
15	Reklasifikasi KIB	14.890.105.346,00
16	Jumlah Penambahan (7 s.d 15)	14.890.105.346,00
	PENGURANGAN	

NO	URAIAN	KDP (Rp)
17	Pengurangan KDP	-
18	Retensi 5%	-
19	Non Aset	-
20	Ekstra	-
21	Penghapusan	-
22	Pengembalian Dana	-
23	Mutasi Antar SKPD	-
24	Reklasifikasi KIB	-
25	Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)	-
	Saldo Per 31 Desember 2019 (6+16-25)	14.890.105.346,00

A. Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2019 sebesar Rp14.890.105.346,00.

1. Penambahan aset tetap pada konstruksi dalam pengerjaan dikarenakan adanya reklasifikasi KIB sebesar Rp14.890.105.346,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan dari gedung dan bangunan KIB (C) sebesar Rp13.189.099.400,00.
 - Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan dari gedung dan bangunan KIB (C) sebesar Rp1.648.421.232,00.
 - Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan dari Aset Tetap Lainnya KIB (E) sebesar Rp52.584.714,00.

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp14.890.105.346,00 yang akan menjadi saldo awal neraca aset tetap-konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2020.

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
(Rp985.635.705.378,80)	(Rp838.137.396.279,93)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing (Rp985.635.705.378,80) dan (Rp838.137.396.279,93). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya. Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	UNIT KERJA	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)
1.	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(5.749.917.407,58)
2.	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(988.899.211,25)
3.	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(978.652.467.926,64)
4.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	(244.420.833,43)
JUMLAH		(985.635.705.378,80)

5.3.3.8	Dana Cadangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tidak memiliki saldo dana cadangan pada tahun anggaran 2019.

5.3.4	Aset Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
		17.416.580.370,41	11.658.498.906,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp17.416.580.370,41 dan Rp11.658.498.906,00 yang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain dengan komposisi sebagai berikut:

Komponen Aset Lainnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Aset Tak Berwujud	217.637.000,00	217.637.000,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(87.054.800,00)	(43.527.400,00)
Aset Tak Berwujud Neto	-	-
Aset Lain-Lain	19.995.105.724,03	14.073.789.402,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(2.709.107.553,62)	(2.589.400.096,00)
Aset Lain-Lain Neto	-	-
Aset Lainnya	17.416.580.370,41	11.658.498.906,00

Penjelasan atas saldo dan mutasi masing-masing komponen aset lainnya berupa Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

5.3.4.1	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
		217.637.000,00	217.637.000,00

Merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

NO	URAIAN	ASET TAK BERWUJUD (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2018	-
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Mutasi Tambah Perubahan SKPD	-
5	Mutasi Kurang Perubahan SKPD	-
6	Saldo Awal 2018 (1-2+3+4-5)	-
	PENAMBAHAN	
7	Belanja Modal 2019	217.637.000,00
8	Retensi 5%	-
9	Belanja Pegawai 2019	-
10	Belanja Barang Jasa 2019	-
11	BOP/BOS/BOM	-
12	Hibah	-
13	Penambahan KDP	-
14	Mutasi Antar SKPD	-
15	Reklasifikasi KIB	-
16	Jumlah Penambahan (7 s.d 16)	217.637.000,00
	PENGURANGAN	
17	Pengurangan KDP	-
18	Retensi 5%	-
19	Non Aset	-
20	Ekstra	-
21	Penghapusan	-
22	Pengembalian Dana	-
23	Mutasi Antar SKPD	-
24	Reklasifikasi KIB	-
25	Jumlah Pengurangan (17 s.d 25)	-
	Saldo Per 31 Desember 2019 (6+16-25)	217.637.000,00

A. Penambahan nilai aset tak berwujud Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru pada tahun 2019 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Adanya penambahan nilai aset tak berwujud sebesar Rp217.637.000,00 terdiri dari:

- a. Penambahan saldo aset tak berwujud berdasarkan belanja modal tahun 2018 sebesar Rp.217.637.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Informasi Ruang Si Mantap sebesar Rp23.570.000,00
 - 100% Pekerjaan Review Master Plan Air Limbah Kota Banjarbaru 2015-2035 sebesar Rp194.067.000,00

5.3.4.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>(87.054.800,00)</u>	<u>(Rp43.527.400,00)</u>

Saldo amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(87.054.800,00) dan Rp(43.527.400,00). Amortisasi aset tak berwujud merupakan kontra akun aset tak berwujud yang

disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tak berwujud.

5.3.4.3	Aset Lain-lain	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
		19.995.105.724,00	14.073.789.402,00

Merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.995.105.724,00 merupakan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan telah diusulkan untuk dilakukan proses pemindahtanganan .

NO	URAIAN	KDP (Rp)
1.	Saldo Per 31 Desember 2018	14.073.789.402,00
2.	Koreksi Kurang	-
3.	Koreksi Tambah	-
4.	Mutasi Tambah Perubahan SKPD	-
5.	Mutasi Kurang Perubahan SKPD	-
6.	Saldo Awal 2018 (1-2+3)	14.073.789.402,00
	PENAMBAHAN	
5	Belanja Modal 2019	-
6	Retensi 5%	-
7	Belanja Pegawai 2019	-
8	Belanja Barang Jasa 2019	-
9	BOP/BOS/BOM	-
10	Hibah	-
11	Penambahan KDP	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	5.921.361.322,03
14	Jumlah Penambahan (5 s.d 13)	5.921.361.322,03
	PENGURANGAN	
15	Pengurangan KDP	-
16	Retensi 5%	-
17	Non Aset	-
18	Ekstra	-
19	Penghapusan	-
20	Pengembalian Dana	-
21	Mutasi Antar SKPD	-
22	Reklasifikasi KIB	-
23	Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)	-
	Saldo Per 31 Desember 2018 (4+14-23)	19.995.105.724,03

A. Penambahan Aset Lain-lain tahun 2019 sebesar Rp5.921.361.322,03 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp11.532.619.306,00 dikarenakan adanya perubahan kondisi aset dari baik menjadi rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan terlebih dahulu.

B. Pengurangan Aset Lain-lain tahun 2019 sebesar Rp9.951.034.361,00

5.3.4.4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
		<u>(Rp2.709.107.553,62)</u>	<u>(Rp2.589.400.096,00)</u>

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing (Rp2.709.107.553,62) dan (Rp2.589.400.096,00). Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan kontra akun aset lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lain-lain.

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.033.565.553.814,50 dan Rp917.631.644.499,58. Saldo Aset per 31 Desember 2019 naik sebesar Rp115.930.909.344,80 atau sebesar 12,63%. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

5.3.1 Aset Lancar

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Catatan
No.Rek 011.00.04.00226.8	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

5.3.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

5.3.1.4 Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.5 Kas Di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.6 Kas Lain-lain

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.7 Investasi Jangka Pendek

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.8 Piutang Pajak

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.9 Piutang Retribusi

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.10 Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.10.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.11 Piutang Bagi Hasil Provinsi

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

5.3.1.13 Belanja Dibayar Dimuka

31 Desember 2019 **31 Desember 2018**
(Rp) **(Rp)**

=====

5.3.1.14 Persediaan

31 Desember 2019 **31 Desember 2018**
(Rp) **(Rp)**

13.433.285.700,00 **2.708.963.840,00**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Alat Tulis Kantor	121.500,00	387.050,00
Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.109.200,00	899.790,00
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	324.000,00	66.000,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-
Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-
Perlengkapan Rumah Tangga	-	-
Perlengkapan Komputer	-	-
Cetak	-	200.000,00
Barang yang akan di Serahkan Kepada Masyarakat	13.430.731.000,00	2.707.411.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-	-
Jumlah	13.433.285.700,00	2.708.963.840,00

Tabel 5.2.1.14 Daftar Persediaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

No	Jenis Barang	Sisa Per 31 Desember 2019	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan Akhir Per 31 Desember 2019 (Rp)
A.	Alat Tulis Kantor			
1.	Kertas HVS/ F4 (Rim)	3	40.500,00	121.500,00
	Jumlah Persediaan Alat Tulis Kantor	3	-	121.500,00

No	Jenis Barang	Sisa Per 31 Desember 2019	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan Akhir Per 31 Desember 2019 (Rp)
B.	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)			
1.	Lampu LED 10 W (buah)	5	289.900,00	1.449.500,00
2.	Lampu LED 8 W (buah)	2	209.900,00	419.800,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

3.	Lampu LED 8 W (buah)	1	239.900,00	239.900,00
	Jumlah Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8	-	2.109.200,00

No	Jenis Barang	Sisa Per 31 Desember 2019	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan Akhir Per 31 Desember 2019 (Rp)
C.	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya)			
1.	Materai 3000 (lembar)	12	3.000,00	36.000,00
2.	Materai 6000 (lembar)	48	6.000,00	288.000,00
	Jumlah Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya)	60	-	324.000,00

No	Kegiatan	Jumlah
A.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	
1.	Pembayaran 100% pekerjaan Konsultan Individual Perencanaan Pembuatan WC + Tangki Septik RT. Kelurahan Cempaka (Paket 1)+Honor	10.383.000,00
2.	Pembuatan WC+Tangki Septik RT. 06/02, RT.22/08, RT. 23/08 Kel. Cempaka (Paket 1)	151.600.000,00
3.	Pek. Pembangunan MCK Masjid Al KAROMAH RT.26 RW.09 Kampung BARu Kel. Cempaka (Paket 2)	144.550.000,00
4.	Pembayaran 100% Pek. Konsultan Individual Perencanaan Pembangunan MCK Masjid AL KAROMAH Kampung Baru Kel. Cempaka (Paket 2)	10.400.000,00
5.	Pembangunan MCK Madrasah Sulanul Khairiyah Kel. Cempaka (Paket 3)	144.480.000,00
6.	Pembayaran 100% Pekerjaan Konsultan Individual Perencanaan Pembangunan MCK MADRASAH SULAMUL KHAIRIYAH Kel. Cempaka (Paket 3)+Hnr PPHP & Pengadaan	10.396.000,00
7.	Pembangunan WC+Tangki Septik Individual Kel. Cempaka (Paket 4)	198.000.000,00
8.	Pembayaran 100% Pek. Konsultan Individual Perencanaan Pembangunan WC+Tangki Septik Individual Kel. Cempaka (Paket 4) + Honor	10.385.000,00
9.	Pembangunan WC+Tangki Septik Individual Kel. Sungai Tiung (Paket 5)	197.950.000,00
10.	Pembayaran 100% Pek. Konsultan Individual Perencanaan Pembangunan WC+Tangki Septik Individual Kel. Sungai Tiung (Paket 5) + Honor	10.389.000,00
11.	Pembangunan WC+Tangki Septik Individual Kec. Liang Anggang (Paket 6)	197.850.000,00
12.	Pembayaran 100% Pek. Konsultan Individual Perencanaan Pembangunan WC+Tangki Septik Individual Kec. Liang Anggang (Paket 6) + Honor	10.380.000,00
13.	Pek. Pembuatan Sumur Resapan Rumah Disabilitas	46.850.000,00
	Jumlah	1.143.613.000,00

No	Kegiatan	Jumlah
B.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	
1.	Pembayaran Tahap I (25%) Pek. Pembangunan MCK dan Jaringan Perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 menetap Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin (Paket 4)	106.152.250,00
2.	Tahap II (20%) Pek. Pemb. MCK++ dan Jaringan Perpipaan Bagi Lembaga Pend. Agama min 300 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin (Paket 4)(DAK)+TFL Teknis+TFL Sosial	131.368.800,00
3.	Tahap III (55%) Pek. Pemb. MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 menetap Kel. Guntung Manggis Kec. Land. Ulin (Paket 4)	232.412.950,00
4.	Pembayaran Tahap I (25%) Pek. Pembangunan MCK dan Jaringan Perpipaan	105.607.250,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

	bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 menetap Kel. Land. Ulin Tengah Kec. Liang Anggang (Paket 5)	
5.	Tahap II (20%) Pek. Pemb. MCK++ dan Jaringan Perpipaan Bagi Lembaga Pendidikan Agama min 300 Menetap Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. LA (Paket 5)+TFL Teknis+TFL Sosial	132.115.800,00
6.	Tahap III (55%) Pek. Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 menetap Kel. Land. Ulin Tengah Kec. Liang Anggang (Paket 5)	232.335.950,00
7.	Pembayaran Tahap I (25%) Pek. Pembangunan MCK dan Jaringan Perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 menetap Kel. Land. Ulin Utara Kec. Liang Anggang (Paket 6)	105.828.000,00
8.	Tahap II (20%) Pek. Pemb. MCK++ dan Jaringan Perpipaan Bagi Lembaga Pend. Agama min 300 Menetap Kel. Landasan Ulin Utara Kec. LA (Paket 6)+TFL Teknis+TFL Sosial	134.597.400,00
9.	Tahap III (55%) Pek. Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama Minimal 300 menetap Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang (Paket 6)	232.821.600,00
10.	Pembayaran Tahap I (25%) Pek. Pembangunan MCK dan Jaringan Perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 menetap Kel. Land. Ulin Barat Kec. Liang Anggang (Paket 7)	105.572.000,00
11.	Tahap II (20%) Pek. Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Bagi Lembaga Pendidikan Agaman min 300 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. LA (Paket 7)(DAK)+TFL Teknis+TFL Sosial	131.267.600,00
12.	Tahap III (55%) Pek. Pembangunan MCK++ dan Jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 menetap Kel. Land. Ulin Barat Kec. Liang Anggang (Paket 7)	232.258.400,00
13.	Pembayaran Tahap I (25%) Pek. Pembangunan MCK dan Jaringan Perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 menetap Kel. Guntung Manggis Kec. Land. Ulin (Paket 8)	105.753.250,00
14.	Tahap II (45%) Pek. Pemb. MCK Dan Jaringan Perpipaan Bagi Lembaga Pendidikan Agama Min 300 Menetap Kel Gntng Manggis Kec. LU (Paket 8) + Honor	195.695.850,00
15.	Tahap III(30%) Pek. Pemb. MCK++ dan Jaringan Perpipaan Bagi Lembaga Pendidikan Agama min 300 Menetap Kel. Guntung Manggis, Kec. LU(Paket 8)+Hnr-Konsultan Pendamping SLBM-TFL Sosial (Paket 2)	174.533.000,00
16.	Pembayaran Tahap I (25%) Pek. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Land. Ulin Selatan dan Kel. Land. Ulin Utara Kec. Liang Anggang (Paket 9) + Honor APIP + PPTK	55.125.000,00
17.	Tahap II (45%) Pek. Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. LUS Kel. LUT Kec. Liang Anggang (Paket 9)+TFL Teknis+TFL Sosial	136.585.000,00
18.	Tahap III (30%) Pek. Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Land. Ulin Selatan dan Kel. Land. Ulin Utara Kec. Liang Anggang (Paket 9)	59.850.000,00
19.	Pembayaran tahap I (25%) Pek. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Mentaos dan Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara (Paket 10)	51.750.000,00
20.	Tahap II (45%) Pek. Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Mentaos dan Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara (Paket 10)(DAK)+TFL Teknis+TFL Sosial	138.945.000,00
21.	Tahap III(30%) Pek. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Mentaos dan Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara (Paket 10)	59.940.00,00
22.	Pembayaran Tahap I (25%) Pek. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan (Paket 1)	100.285.000,00
23.	Tahap II (45%) Pek. Pemb. Tangki Septik Skala Komunal (5-10kk) Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan (Paket 1)(DAK)+TFL Teknis+TFL Sosial	226.385.000,00
24.	Pek. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan (Paket 1) Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	119.730.000,00
25.	Pembayaran Tahap I (25%) Pek. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Land. Ulin (Paket 2)	150.368.750,00
26.	Tahap II (45%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10kk)	269.745.750,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

	Kel. Landasan Ulin Timur Kec: Landasan Ulin (Paket 2)(DAK)	
27.	Tahap III (30%) Pek. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Land. Ulin Timur Kec. Land. Ulin (Paket 2)+ Konsultan Pendamping SLBM-TFL Teknis+Sosial (Paket 2)	226.621.400,00
28.	Pembayaran Tahap I (25%) Pek. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Land. Ulin Utara Kec. Liang Anggang (Paket 3)	150.310.000,00
29.	Tahap II (45%) Pek. Pemb. Tangki Septik Skala Komunal (5-10kk) Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang (Paket 3)+TFL Teknis+TFL Sosial	316.495.000,00
30.	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Land. Ulin Utara Kec. Liang Anggang (Paket 3) Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	179.760.000,00
31.	Fisik 100% Pekerjaan Pembangunan WC Individual Kawasan Cempaka V (Paket 5) + Honor(50 s/d 200 Juta)	172.420.000,00
32.	Pembayaran 100% Pek. Pengawasan Teknis Sanitasi Paket III	43.880.000,00
33.	Pembayaran 100% Pek. Penyusunan Matrix Rencana Jangka Menengah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) dan Penyusunan Target SPM Bidang Sanitasi 2020-2024	53.900.000,00
34.	Pembayaran 100% Pek. Pengawasan Teknis Sanitasi Paket I	44.000.000,00
35.	Pembayaran 100% Pek. Pengawasan Teknis Sanitasi Paket II	43.930.000,00
36.	Biaya 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Sanitasi Paket I TA. 2020	43.750.000,00
37.	Fisik 100% Pek. Pembangunan WC Individual Kawasan Cempaka I (Paket 1)	172.650.000,00
38.	Biaya 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Sanitasi Paket I TA. 2019	43.820.000,00
39.	Biaya 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Sanitasi Paket II TA. 2020	43.780.000,00
40.	Fisik 100% Pekerjaan Pembangunan WC Individual Kawasan Cempaka II (Paket 2) + Honor (50 s/d 200 Juta)	172.460.000,00
41.	Biaya 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Sanitasi Paket II TA.2019	43.880.000,00
42.	Fisik 100% Pek. Pembangunan WC Individual kawasan Cempaka III (Paket 3)	171.060.000,00
43.	Fisik 100% Pek. Pembangunan WC Individual Kawasan Cempaka IV(Paket 4)	170.340.000,00
44.	Fisik 100% Pek. Pembangunan WC Individual Kawasan Cempaka VI (Paket 6)	170.300.000,00
45.	Fisik 100% Pek. Pembangunan WC Individual Kawasan Cempaka III (Paket 7)	170.260.000,00
46.	Fisik 100% Pek. Pembangunan WC Individual Kawasan Cempaka VIII (Paket 8)	170.270.000,00
	Jumlah	6.330.916.000,00

No	Kegiatan	Jumlah
C.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	
1.	Fisik 100% Pekerjaan Pembuatan WC+Septictank Individual Warga MBR Kel. Kemuning (Paket 1)	147.260.000,00
2.	Fisik 100% Pekerjaan Pembuatan WC + Septictank Individual Warga MBR Kel. Guntung Paikat (Paket 2) + Honor (50 s/d 200 Juta)	148.140.000,00
3.	Fisik 100% Pekerjaan Pembuatan WC + Septictank Individual Warga MBR Kel. Landasan Ulin Selatan (Paket 3)	147.520.000,00
4.	Fisik 100% Pekerjaan Pembuatan WC + Septictank Individual Warga MBR Kel. Landasan Ulin Barat (Paket 4) + Honor(50 s/d 200 Juta)	149.420.000,00
5.	Fisik 100% Pek. Pembuatan WC + Septictank Individual Warga MBR Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 5)	147.500.000,00
6.	Fisik 100% pek. Pembuatan WC + Septictank Individual Warga MBR Kel. Mentaos (Paket 6)	147.330.000,00
7.	Fisik 100% Pekerjaan pembuatan WC + Septictank Individual Warga MBR Kel. Bangkal (Paket 7) + Honor	148.190.000,00
8.	Fisik 100% Pek. Pembuatan WC + Septictank Individual Warga MBR Kel. Palam (Paket 8)	147.340.000,00
9.	Fisik 100 % Pekerjaan Pemeliharaan IPAL Kemuning (IPAL C)	19.720.000,00
10.	Biaya 100% pekerjaan Pengawasan Teknis Sanitasi Paket I TA.2019	46.830.000,00
11.	Biaya 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Sanitasi Paket I TA. 2020	46.870.000,00
12.	Pembayaran 100% Pek. Pengawasan Teknis Sanitasi Paket II TA. 2019	46.750.000,00
13.	Biaya 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Sanitasi Paket II TA.2020	46.800.000,00
	Jumlah	1.389.670.000,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

No	Kegiatan	Jumlah
D.	Pembangunan Jalan	
1.	Fisik 100% Pek. Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Golf (Lanjutan) + Honor Panitia Pengadaan BrgPaket 2 Kel. Syamsudin Noor	200.901.000,00
2.	Fisik 100% Pek. Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Sapta Marga (Lanjutan)+Honor	199.658.000,00
3.	Fisik 100% Pek. Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Gotong Royong Raya (Ujung) Kel. Mentaos (Paket 2) + Honor	199.438.000,00
4.	Fisik 100% Pek. Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Sapta Marga (Lanjutan) (Paket 2) Kel. Guntung Payung	199.638.000,00
5.	Fisik (100%) Pek. Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Gotong Royong Raya (Ujung) (Lanjutan) Kel. Mentaos (Paket 6)	148.530.000,00
6.	Fisik 100% Pek. Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Golf (Lanjutan) Kel. Syamsuddin Noor (Paket 1) + Honor	199.172.000,00
7.	Uang Muka (30%) Pek. Pergantian Pagar dan Rumah Dinas PLN Wilayah Kalselteng (Lanjutan) Kel. Mentaos	638.101.200,00
8.	Angsuran 1 (Fisik 36,75) + Honor Konsultan Individual Pek. Pergantian Pagar dan Rumah Dinas PLN Wilayah Kalselteng (Lanjutan)	511.088.000,00
9.	Anggaran II (Fisik 70,49%) Pek. Pergantian Pagar dan Rumah Dinas PLN Wilayah Kalselteng (Lanjutan) Kel. Mentaos	466.473.300,00
10.	Angsuran III (Fisik 100%) Pek. Pergantian Pagar dan Rumah Dinas Wilayah Kalselteng (Lanjutan) Kel. Mentaos Dan Pengawasan Teknis+PPHP+Honor Konsultan	462.916.300,00
11.	Retensi (5%) Pek. Pergantian Pagar dan Rumah Dinas PLN Wilayah Kalselteng (Lanjutan) Kel. Mentaos	106.350.200,00
	Jumlah	3.332.266.000,00

No	Kegiatan	Jumlah
E.	Perbaikan Jalan Lingkungan (2019)	
1.	Fisik 100% Pek. Perbaikan Jalan Lingkungan Dodiklatpur VI/Mulawarman Kec. Cempaka	198.137.000,00
2.	Pembayaran 100% Pek. Konsultan Individual Perencanaan Perbaikan Jalan Lingkungan Dodiklatpur VI/Mulawarman Kec. Cempaka	7.818.000,00
	Jumlah	205.955.000,00
	Perbaikan Jalan Lingkungan (2018)	
3.	Perbaikan Jalan Komp Lanud Syamsudin	199.100.000,00
4.	Perbaikan Jalan Komp Bethel	156.466.000,00
5.	Perbaikan Jalan Menuju Lapangan Brimob Kalsel	199.000.000,00
6.	Perbaikan Jalan SDIT Robbani	91.525.000,00
7.	Perbaikan Jl. Meranti Kel. LUS	133.400.000,00
	Jumlah	779.491.000,00

No	Kegiatan	Jumlah
E.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum (2018)	
1.	Pembangunan Aula Pertemuan Rt.06 Jl. Abadi	99.500.000,00
2.	Pembangunan Ruang Pertemuan Komp. Ratu Elok	149.320.000,00
	Jumlah	248.820.000,00

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.2.1 Investasi Non Permanen

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

5.3.5 Kewajiban

**31 Desember 2019
(Rp)
1.122.500,00**

**31 Desember 2018
(Rp)
648.460,00**

(Rupiah)

No	Uraian	31-Des-19	31-Des-2018
1	Utang Beban	1.122.500,00	648.460,00
2	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	-	-
JUMLAH		1.122.500,00	648.460,00

5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.3.5.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

**31 Desember 2019
(Rp)
-**

**31 Desember 2018
(Rp)
-**

5.3.5.3 Utang Bunga

**31 Desember 2019
(Rp)
-**

**31 Desember 2018
(Rp)
-**

5.3.5.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

**31 Desember 2019
(Rp)
-**

**31 Desember 2018
(Rp)
-**

5.3.5.5 Pendapatan Diterima Dimuka

**31 Desember 2019
(Rp)
-**

**31 Desember 2018
(Rp)
-**

5.3.2.6 Utang Beban

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
1.122.500,00	648.460,00

Utang Beban sebesar Rp1.122.500,00 berupa Pembayaran PDAM tahun 2019

5.3.2.7 Utang Jangka Pendek lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.2.8 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.6 Ekuitas Dana

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
1.064.412.419.884,80	931.999.107.245,58

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan-LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<u>50.125.000,00</u>	<u>67.200.000,00</u>

Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	50.125.000,00	67.200.000,00	(25,41)
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	-	-	-
4	Surplus Non Operasional – LO	-	-	-
5	Pendapatan Luar Biasa – LO	-	-	-
TOTAL		50.125.000,00	67.200.000,00	(25,41)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<u>50.125.000,00</u>	<u>67.200.000,00</u>

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	50.125.000,00	67.200.000,00	(25,41)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	-	-	-
TOTAL		50.125.000,00	67.200.000,00	(25,41)

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<u>0</u>	<u>0</u>

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
50.125.000,00	67.200.000,00

5.4.2 Beban-LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
160.949.733.276,51	178.792.692.104,47

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1.	Beban Pegawai -LO	5.129.030.433,00	5.109.887.974,00	0,37
2.	Beban Barang dan Jasa	6.338.353.053,00	5.063.796.697,00	25,17
3.	Beban Bunga	-	-	-
4.	Beban Subsidi	-	-	-
5.	Beban Hibah	1.679.100.000,00	17.948.679.800,00	(90,64)
6.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	147.803.249.790,51	150.670.327.633,47	(1,90)
8.	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
9.	Beban Lain - lain	-	-	-
10.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-
11.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
12.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
13.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-
14.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-
15.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-
TOTAL		160.949.733.276,51	178.725.492.104,47	(9,98)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai-LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
5.129.030.433,00	5.109.887.974,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

Beban Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.129.030.433,00 Nilai tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut :

No	Keterangan	Saldo Tahun 2018	Saldo tahun 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	3.245.411.884,00	3.210.231.977,00	(35.179.907,00)	(1,08)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.864.476.090,00	1.918.798.456,00	54,322,366.00	2,91
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-
4	Beban Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-
5	Beban Penghasilan Lainnya	-	-	-	-
6	Beban Honorarium PNS	-	-	-	-
7	Beban Honorarium Non PNS	-	-	-	-
8	Beban Uang Lembur	-	-	-	-
9	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-
10	Beban Belanja Pegawai Operasional BLUD	-	-	-	-
		5.109.887.974,00	5.129.030.433,00	19.142.459,00	0,37

5.4.2.1.2 Beban Barang Dan Jasa

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
6.338.353.053,00	5.063.796.697,00

5.4.2.1.3 Beban Bunga

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0	0

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0	0

5.4.2.1.5 Beban Hibah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<u>1.679.100.000,00</u>	<u>17.948.679.800,00</u>

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<u>0</u>	<u>0</u>

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<u>147.803.249.790,51</u>	<u>150.670.327.633,47</u>

5.4.2.1.8 Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	2019	2018
1	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(160.899.608.276,51)	(178.725.492.104,47)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL :		
	- Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	-	-
	- Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-
	- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	-	-
	- Surplus Dari Pembayaran Piutang	-	-
	- Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	-	-
	- Defisit Akibat Penghapusan Aset – LO	-	124.770.750,00
	- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-
2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	(124.770.750,00)
3	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(160.899.608.276,51)	(178.850.262.854,47)
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(160.899.608.276,51)	(178.850.262.854,47)

5.4.3 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<u>(160.899.608.276,51)</u>	<u>(178.850.262.854,47)</u>

5.5 LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2015	31 Desember 2014
(Rp)	(Rp)
374.996.574.458,99	306.265.127.805,56

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai Aktivitas Operasional.

Pada tahun 2015 terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp374.996.574.458,99 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp981.310.994.406,17 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp606.314.419.947,18. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah Pajak Daerah	68.932.836.195,91	62.610.328.954,23
Penerimaan Retribusi Daerah	8.299.113.822,00	10.627.078.693,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.242.786.972,00	4.518.246.508,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.028.907.741,26	46.744.890.450,33
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	16.478.060.450,00	16.478.060.450,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	133.456.300.457,00	133.456.300.457,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	393.734.908.000,00	393.734.908.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	117.666.520.000,00	117.666.520.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	59.175.830.000,00	74.218.618.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	85.112.550.768,00	90.179.882.141,00
Penerimaan Lainnya	23.183.180.000,00	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	
JUMLAH	981.310.994.406,17	950.234.833.653,56

Sedangkan arus kas keluar, dari arus keluar aktivitas operasi dapat dirincikan pada tabel berikut:

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	392.376.691.253,00	364.526.005.321,00
Pembayaran Barang	190.596.958.392,18	166.087.438.700,00
Pembayaran Hibah	19.958.583.000,00	3.361.184.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	2.540.611.800,00	5.092.747.100,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	841.575.502,00	647.788.481,00
Pembayaran Tak Terduga		792.750.000,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-
JUMLAH	606.314.419.947,18	540.507.913.602,00

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset non Keuangan

31 Desember 2015	31 Desember 2014
(Rp)	(Rp)
<u>-338.552.329.745,20</u>	<u>282.429.998.281,00</u>

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp-,338.552.329.745,20 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp139.423.411.680,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp477.975.741.425,20 Rincian aliran Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Masuk Kas	-	-
Pencairan Dana Cadangan	138.269.761.680,00	-
Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin	1.153.650.000,00	-
TOTAL	139.423.411.680,00	-

Sedangkan arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	12.553.232.600,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	80.355.441.841,00	-
Perolehan Bangunan dan Gedung	175.603.669.235,20	-
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	211.866.065.026,00	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.898.244.876,00	-
Perolehan Aset Lainnya	545.289.500,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	480.923.698.202,20	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(341.500.286.522,20)	-

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2015	31 Desember 2014
(Rp)	(Rp)
<u>15.000.000.000,00</u>	<u>10.730.238.320,00</u>

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp15.000.000.000,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	-	37.430.238.320,00
Jumlah Arus Masuk Kas	-	37.430.238.320,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	-	15.700.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	11.000.000.000,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

Jumlah Arus Keluar Kas	15.000.000.000,00	26.700.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(15.000.000.000,00)	10.730.238.320,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2015	31 Desember 2014
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 adalah selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp88.617.060.494,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp88.617.060.494,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Tahun 2015	Tahun 2014
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	88.617.060.494,00	68.703.948.778,94
Jumlah Arus Masuk Kas	88.617.060.494,00	68.703.948.778,94
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	88.617.060.494,00	68.703.948.778,94
Jumlah Arus Keluar Kas	88.617.060.494,00	68.703.948.778,94
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	0,00	0,00

5.5.5 Saldo Akhir Kas di BUD

31 Desember 2015	31 Desember 2014
(Rp)	(Rp)
204.911.940.977,88	285.711.040.075,09

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2015 adalah sebesar sebesar Rp204.911.940.977,88 yang dapat dirincikan pada tabel berikut :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2019

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Kenaikan / Kas	21.444.244.713,79	138.027.160.090,56
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	182.249.247.829,09	147.683.879.984,53
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	203.693.492.542,88	285.711.040.075,09
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerima	2.082.500,00	-
Saldo Akhir Kas Lain Lain	1.216.365.935,00	0
Saldo Akhir Kas	204.911.940.977,88	285.711.040.075,09

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Uraian	2019	2018
EKUITAS AWAL	931.998.458.785,58	1.005.753.333.197,54
SURPLUS/DEFISIT-LO	(160.899.608.276,51)	(178.850.262.854,47)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Tambah Nilai Kas	-	-
Koreksi Kurang Nilai Kas	-	-
Koreksi Kurang Catat Piutang	-	-
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	-	-
Koreksi Lebih Catat Piutang	-	-
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	-	-
Koreksi Kurang Catat Persediaan	-	47.000.000,00
Koreksi Lebih Catat Persediaan	-	-
Koreksi Lebih Catat Aset	-	(8.965.902.693,89)
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset	-	11.082.766,10
Koreksi Kurang Catat Aset	71.347.625.900,00	8.756.782.478,64
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset	-	(42.143.417.467,03)
Koreksi Kurang Catat Utang Jangka Pendek	-	-
Koreksi Lebih Catat Utang Jangka Pendek	-	-
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Koreksi Lebih Catat Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Mutasi Masuk Kas	-	-
Mutasi Keluar Kas	-	-
Mutasi Masuk Piutang	-	-
Mutasi Masuk Penyisihan Piutang	-	-
Mutasi Keluar Piutang	-	-
Mutasi Masuk Penyisihan Piutang	-	-
Mutasi Masuk Persediaan	-	-
Mutasi Keluar Persediaan	-	-
Mutasi Masuk Aset Tetap Antar SKPD	163.819.235,71	173.712.000,00
Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(160.203.807,14)	(74.448.000,00)
Mutasi Keluar Aset Tetap Antar SKPD	(10.872.706.432,00)	(55.004.537.607,89)
Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	300.789.641,16	16.337.951.598,58
Reklasifikasi Menjadi Aset Extra Kompatabel	(18.190.000,00)	(65.449.100,00)
Reklasifikasi Extrakompatabel jadi Aset Intrakompatabel	-	-
Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tahun	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2019

Sebelumnya		
Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Aset Tahun Sebelumnya	-	-
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	-	-
Akumulasi Penyusutan Lebih Catat Aset Tahun Sebelumnya	-	-
Mutasi Tambah Persediaan Karena Perubahan SOPD	-	-
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang	-	-
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	232.551.312.338,00	186.022.614.468,00
EKUITAS AKHIR	1.064.411.297.384,80	931.998.458.785,58

No	URAIAN	NILAI (Rp)
	Mutasi Masuk Aset Tetap Antar SKPD terdiri dari:	
1.	Mesin Absensi	4.519.286,00
2.	Staion Wagon	159.299.950,00
	Jumlah Mutasi Musik Aset Tetap Antar SKPD	163.819.235,71

No	URAIAN	NILAI (Rp)
	Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan/Amotisasi terdiri dari:	
1.	Mesin Absensi	(903.857,14)
2.	Staion Wagon	(159.299.950,00)
	Jumlah Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan/Amotisasi	(160.203.807,14)

No	URAIAN	NILAI (Rp)
	Mutasi Keluar Aset Tetap Antar SKPD terdiri dari:	
1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(7.535.268.789,00)
2.	Aset Tetap Lainnya	(3.337.437.643,00)
	Jumlah Mutasi Keluar Aset Tetap Antar SKPD	(10.872.706.432,00)

No	URAIAN	NILAI (Rp)
	Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomptabel terdiri dari:	
1.	Cutter	(4.930.460,00)
2.	Kursi Rapat	(11.300.000,00)
3.	Concrete Hammer Test	(1.959.540,00)
	Jumlah Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomptabel	(181.190.000,00)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menggunakan system akuntansi berbasis Komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014. Neraca merupakan sub system keuangan yang terpisah dari SIKD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2019 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*). Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Umum Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2019 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2019, pengungkapan yang kami sajikan dalam Laporan Keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang lebih baik.

Banjarbaru, Desember 2019

Kepala Dinas

Ir. JAYA KRESHNA
NIP. 19631105 199302 1 002